



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSDI ALIAS KAMPUNG BIN (ALM) ARSAD;**
2. Tempat lahir : Kampung Pulau;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/10 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wonorejo Desa Air Molek I Kec. Pasir Penyub Kab. Indragiri Hulu / Pasar Baru Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyub Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024 dan diperpanjang tanggal 28 April 2024 sampai dengan 30 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Romiadi, S.H., Hafizon Ramadhan,S.H., Sujarwo,S.H., dan Tedi Handoni,S.H Penasihat Hukum dari

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rusdi alias Kampung bin (Alm) Arsad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusdi alias Kampung bin (Alm) Arsad dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan pengganti pidana denda;
3. Menyatakan agar barang bukti, berupa :
 - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) pak plastik pembungkus;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah Pod warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna putih,;
- 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek serasa;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam.
- Uang senilai Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang senilai Rp320.000,00(tiga ratus dua puluh ribu rupiah),

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Satria Julyanto Alias Satria Alias Opung Bin Jhon Sagala;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM - 49/Enz.2/Rengat/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Rusdi alias Kampung bin (Alm) Arsad bersama – sama dengan Saksi Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Pasar Baru Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyus Kab. Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta team Satres Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu sering terjadi tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta team Satres Narkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dari hasil penyelidikan didapatkan 2 (dua) buah nama atas nama Saksi Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala dan Terdakwa Rusdi alias Kampung bin (Alm) Arsad. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta team Satres Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi, Saksi Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala dan Terdakwa sedang berada di sebuah rumah / kios yang beralamat di Pasar Baru Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu, lalu Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta team Satres Narkoba Polres Inhu langsung menuju ke tempat tersebut. Setelah sampai di tempat tersebut, Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta team Satres Narkoba Polres Inhu langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala dan Terdakwa, lalu Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta team Satres Narkoba Polres Inhu melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut, dari hasil penggeledahan Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta team Satres Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang terletak di depan pintu kamar yang didalamnya berisi 1 (satu) buah POD warna kuning berisi 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Pack Plastik Pembungkus, 1 (satu) Buah Sendok Pipet dan Uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta team Satres Narkoba Polres Inhu melanjutkan penggeledahan, dari hasil penggeledahan di ruang belakang tersebut Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta team Satres Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Serasa yang terletak diatas meja kompor yang berisi 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu. Selain itu Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta team Satres Narkoba Polres Inhu juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik di lantai dekat pintu kamar, 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone Warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam di atas meja makan dan Uang tunai senilai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt



beserta team Satres Narkoba Polres Inhu membawa Saksi Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala . Awalnya Saksi Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala mengeluarkan Narkotika jenis sabu yang didapat dari Sdr. Inas (DPO) dari dalam tas milik Saksi Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala, kemudian Terdakwa membantu Saksi Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala membagi-bagikan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), setelah itu langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus dengan paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus dan paketan seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus untuk Terdakwa jual, apabila sudah terjual Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika Jenis Sabu kepada Saksi Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Rengat Nomor : 015/14297.00/2024 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh Isman Affandi dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 6 (enam) bungkus yang yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, 0,62 (nol koma enam dua) gram berat pembungkus, dan dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor LHU.084.K.05.16.24.0192 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui Ketua Tim Pengujian Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt.,M.Farm diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa contoh barang bukti dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) dengan hasil pengujian Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk dalam narkotika golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan surat Badan Narkotika Nasional Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Provinsi Riau Nomor B/0215/V/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 03 Mei 2024 tentang Penolakan Hasil Asesmen Terpadu A.n. Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala dan Rusdi alias Kampung bin (Alm) Arsad yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Robinson D.P. Siregar, S.H., S.I.K., M.H. yang pada pokoknya menjelaskan terhadap Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala dan Rusdi alias Kampung bin (Alm) Arsad tidak dapat dilakukan asesmen karena berdasarkan keterangan Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala dan Rusdi alias Kampung bin (Alm) Arsad dalam Berita Acara Pemeriksaan, Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala dan Rusdi alias Kampung bin (Alm) Arsad terindikasi terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Rusdi alias Kampung bin (Alm) Arsad bersama – sama dengan Saksi Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Pasar Baru Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyus Kab. Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 WIB Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta team Satres Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyuh Kab. Inhu sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta team Satres Narkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dari hasil penyelidikan didapatkan 2 (dua) buah nama atas nama Saksi Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala dan Terdakwa Rusdi alias Kampung bin (Alm) Arsad. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta team Satres Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi, Saksi Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala dan Terdakwa sedang berada di sebuah rumah / kios yang beralamat di Pasar Baru Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyuh Kab. Inhu, lalu Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta team Satres Narkoba Polres Inhu langsung menuju ke tempat tersebut. Setelah sampai di tempat tersebut, Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta team Satres Narkoba Polres Inhu langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala dan Terdakwa, lalu Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta team Satres Narkoba Polres Inhu melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut, dari hasil penggeledahan Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta team Satres Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang terletak di depan pintu kamar yang didalamnya berisi 1 (satu) buah POD warna kuning berisi 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis sabu, 1 (satu) Pack Plastik Pembungkus, 1 (satu) Buah Sendok Pipet dan Uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta team Satres Narkoba Polres Inhu melanjutkan penggeledahan, dari hasil penggeledahan di ruang belakang tersebut Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta team Satres Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Serasa yang terletak diatas meja kompor yang berisi 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis sabu. Selain itu Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta team Satres Narkoba Polres Inhu juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik di lantai dekat pintu kamar, 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone Warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Samsung Warna Hitam di atas meja makan dan Uang tunai senilai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta team Satres Narkoba Polres Inhu membawa Saksi Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala . Awalnya Saksi Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala mengeluarkan Narkotika jenis sabu yang didapat dari Sdr. Inas (DPO) dari dalam tas milik Saksi Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala , kemudian Terdakwa membantu Saksi Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala membagi-bagikan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), setelah itu langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus dengan paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus dan paketan seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus untuk Terdakwa jual, apabila sudah terjual Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika Jenis Sabu kepada Saksi Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Rengat Nomor : 015/14297.00/2024 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh Isman Affandi dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 6 (enam) bungkus yang yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, 0,62 (nol koma enam dua) gram berat pembungkus, dan dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor LHU.084.K.05.16.24.0192 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui Ketua Tim Pengujian Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt.,M.Farm diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa contoh barang bukti dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) dengan hasil pengujian Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk dalam narkotika golongan I (satu) sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Riau Nomor B/0215/V/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 03 Mei 2024 tentang Penolakan Hasil Asesmen Terpadu A.n. Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala dan Rusdi alias Kampung bin (Alm) Arsad yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Robinson D.P. Siregar, S.H., S.I.K., M.H. yang pada pokoknya menjelaskan terhadap Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala dan Rusdi alias Kampung bin (Alm) Arsad tidak dapat dilakukan asesmen karena berdasarkan keterangan Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala dan Rusdi alias Kampung bin (Alm) Arsad dalam Berita Acara Pemeriksaan, Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala dan Rusdi alias Kampung bin (Alm) Arsad terindikasi terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan jenis Shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Rusdi alias Kampung bin (Alm) Arsad pada pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Pasar Baru Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, Penyalagunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta team Satres Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu sering terjadi tindak pidana

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta team Satres Narkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dari hasil penyelidikan didapatkan 2 (dua) buah nama atas nama Saksi Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala dan Terdakwa Rusdi alias Kampung bin (Alm) Arsad. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta team Satres Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi, Saksi Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala dan Terdakwa sedang berada di sebuah rumah / kios yang beralamat di Pasar Baru Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu, lalu Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta team Satres Narkoba Polres Inhu langsung menuju ke tempat tersebut. Setelah sampai di tempat tersebut, Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta team Satres Narkoba Polres Inhu langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala dan Terdakwa, lalu Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta team Satres Narkoba Polres Inhu melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut, dari hasil penggeledahan Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta team Satres Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang terletak di depan pintu kamar yang didalamnya berisi 1 (satu) buah POD warna kuningberisi 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Pack Plastik Pembungkus, 1 (satu) Buah Sendok Pipet dan Uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta team Satres Narkoba Polres Inhu melanjutkan penggeledahan, dari hasil penggeledahan di ruang belakang tersebut Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta team Satres Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Serasa yang terletak diatas meja kompor yang berisi 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu. Selain itu Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta team Satres Narkoba Polres Inhu juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik di lantai dekat pintu kamar, 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone Warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam di atas meja makan dan Uang tunai senilai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt



beserta team Satres Narkoba Polres Inhu membawa Saksi Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala . Awalnya Saksi Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala mengeluarkan Narkotika jenis sabu yang didapat dari Sdr. Inas (DPO) dari dalam tas milik Saksi Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala , kemudian Terdakwa membantu Saksi Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala membagi-bagikan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), setelah itu langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus dengan paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus dan paketan seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus untuk Terdakwa jual, apabila sudah terjual Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika Jenis Sabu kepada Saksi Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus bersama Saksi Satria JULYANTO alias Satria pada hari Kamis tanggal 24 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa dengan cara membakar narkotika jenis sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut sampai meleleh, setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah meleleh selanjutnya Terdakwa pun menghisap pipet / sedotan yang ada di bong tersebut sambil Terdakwa tetap membakar kaca pirek tersebut sampai keluar asap dari dari pipet / sedotan tersebut, setelah itu asap tersebut Terdakwa buang melalui mulut dan hidung Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor LHU.084.K.05.16.24.0192 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui Ketua Tim Pengujian Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt.,M.Farm diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa contoh barang bukti dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) dengan hasil pengujian Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk dalam narkotika golongan I (satu) sesuai

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang serta tidak pergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ridho Fardika alias Ridho bin Maspardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaitan Saksi dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Satria bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Satria bersama dengan team Sat Res Narkoba Polres Inhu.
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan Saksi bersama dengan team dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Satria yaitu pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pasar Baru Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Satria saling kenal sudah sekitar sudah sekitar 1 (satu) Tahun ini dan hubungan Saksi Satria dengan Terdakwa hanya hubungan pertemanan saja tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang sedang Terdakwa dan Saksi Satria lakukan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Satria adalah pada saat Terdakwa dan Saksi Satria sedang duduk di ruang tamu sambil Saksi Satria memberikan narkoba jenis sabu yang sudah dalam bentuk paketan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Satria mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Inas (DPO) (Lk, 30 Th, Indonesia, Islam, Melayu, Tidak Bekerja, Simpang Bom Kel. Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu), dengan ciri - ciri Tinggi \pm 160 cm, Berat Badan \pm 55 Kg, Rambut Panjang

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurus Hitam, Kulit Sawo Matang, Mata Biasa, Hidung Mancung, Mulut Biasa);

- Bahwa Saksi Satria kenal dengan sdr. Inas (DPO) sudah sekitar 6 (enam) Bulan dan hubungan Saksi Satria dengan sdr. Inas (DPO) hanya hubungan pertemanan saja, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Satria mendapatkan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Inas (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Simpang Bom Kel. Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu;
- Bahwa yang Saksi Satria lakukan setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 gr (satu) gram tersebut dari sdr. Inas (DPO) adalah pada saat malam hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Satria membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 gr (satu) gram menjadi 13 (tiga belas) bungkus paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Satria menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) bungkus ada pada Saksi Satria;
- Bahwa 8 (delapan) bungkus yang ada pada Saksi Satria sudah terjual sebanyak 4 (empat) bungkus dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) bungkus pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus pada hari Kamis tanggal 24 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, akan tetapi untuk berat narkotika jenis sabu yang Saksi Satria jual dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut beratnya sama dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tidak ada Saksi Satria kurangi beratnya, karena yang membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah teman Saksi Satria sendiri, sedangkan 1 (satu) bungkus lagi habis Saksi Satria konsumsi sendiri pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB. Sedangkan untuk 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa, sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) bungkus dan 1 (satu) bungkus lainnya habis Saksi Satria pakai bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt



- Bahwa uang yang harus Saksi Satria setorkan kepada sdr. Inas (DPO) terkait dengan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 gr (satu) gram tersebut adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Satria mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Inas (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian:
 - o Yang pertama pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB di belakang rumah kosong yang berada di belakang rumah sdr. Inas (DPO) sebanyak 1/2 gr (setengah) gram dan uang yang harus Saksi Satria setorkan kepada sdr. Inas (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
 - o Yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 1 gr (satu) gram di belakang rumah kosong yang berada di belakang rumah sdr. Inas (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 1 gr (satu) gram dan uang yang harus Saksi Satria setorkan kepada sdr. Inas (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang akan Saksi Satria dapatkan jika 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 1 gr (satu) gram tersebut habis terjual adalah sekitar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran masing-masing antara Terdakwa dan Saksi Satria dengan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang Saksi dan team temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Satria bahwa Saksi Satria adalah sebagai pemilik barang atau pemilik narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan Terdakwa adalah orang yang membantu menjualkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Satria menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian :
 - o Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 5 (lima) bungkus dalam bentuk paketan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),
 - o Yang kedua pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 5 (lima) bungkus dalam bentuk paketan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dan Saksi Satria yakni pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan team Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu sering terjadi tindak

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt



pidana narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan team melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan dari hasil penyelidikan didapatkan 2 (dua) nama yakni Terdakwa dan Saksi Satria. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Saksi dan team mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Saksi Satria sedang berada di sebuah rumah/kios yang beralamat di Pasar Baru Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu lalu Saksi dan team langsung menuju ke tempat tersebut. Setelah sampai di tempat tersebut Saksi dan team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Satria, kemudian Saksi dan team melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi Satria dengan menanyakan "Siapa nama mu", Saksi Satria jawab "Satria pak", Terdakwa jawab "Rusdi pak", kemudian Saksi dan team melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut dan dari hasil pengeledahan, Saksi dan team menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang terletak di depan pintu kamar dan pada saat tas tersebut dibuka Saksi menemukan 1 (satu) buah POD warna kuning yang mana di dalam Pod tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis sabu, 1 (satu) pack plastik Pembungkus, 1 (satu) Buah Sendok Pipet dan uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Atas temuan tersebut selanjutnya Saksi dan team memanggil saksi Suriamat selaku Ketua RT setempat dan menjelaskan bahwa Saksi dan team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Satria terkait tindak pidana narkoba jenis sabu, yang mana dari hasil pengeledahan Saksi dan team menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang terletak di depan pintu kamar, di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah POD warna kuning, yang mana di dalam Pod tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis sabu, 1 (satu) pack plastik Pembungkus, 1 (satu) Buah Sendok Pipet dan uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Satria dengan mengatakan "Punya siapa sabu ni", Saksi Satria langsung menjawab "Punya saya pak". Saksi kembali bertanya "Pod, plastik, uang, sendok pipet dan tas ni punya siapa", Saksi Satria jawab "Punya saya pak", Saksi kembali bertanya "Dari mana kau dapat sabu ni", Saksi Satria jawab "Dari Inas pak", kemudian Saksi dan team melanjutkan pengeledahan dan di ruang belakang rumah/kios tersebut, dari hasil pengeledahan di ruang belakang tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Serasa yang terletak di atas meja kompor dan pada saat kotak rokok tersebut dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis sabu dan atas temuan

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt



tersebut saksi bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Satria dengan mengatakan "Punya siapa sabu ni", Terdakwa jawab "Punya saya pak", Saksi kembali bertanya "Dari mana kau dapat sabu ni", Terdakwa jawab "Dari Satria pak", selain itu saksi dan team juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik di lantai dekat pintu kamar, 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam di atas meja makan dan uang tunai senilai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Saksi dan team membawa Terdakwa dan Saksi Satria beserta barang bukti ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Satria tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaitan Saksi dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Satria bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Satria bersama dengan team Sat Res Narkoba Polres Inhu.

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan Saksi bersama dengan team dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Satria yaitu pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pasar Baru Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Satria saling kenal sudah sekitar sudah sekitar 1 (satu) Tahun ini dan hubungan Saksi Satria dengan Terdakwa hanya hubungan pertemanan saja tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa yang sedang Terdakwa dan Saksi Satria lakukan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Satria adalah pada saat Terdakwa dan Saksi Satria sedang duduk di ruang tamu sambil Saksi Satria memberikan narkoba jenis sabu yang sudah dalam bentuk paketan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Satria mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Inas (DPO) (Lk, 30 Th, Indonesia, Islam, Melayu,

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Bekerja, Simpang Bom Kel. Air Molek II Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu), dengan ciri - ciri Tinggi \pm 160 cm, Berat Badan \pm 55 Kg, Rambut Panjang Lurus Hitam, Kulit Sawo Matang, Mata Biasa, Hidung Mancung, Mulut Biasa);

- Bahwa Saksi Satria kenal dengan sdr. Inas (DPO) sudah sekitar 6 (enam) Bulan dan hubungan Saksi Satria dengan sdr. Inas (DPO) hanya hubungan pertemanan saja, tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi Satria mendapatkan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Inas (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Simpang Bom Kel. Air Molek II Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu;

- Bahwa yang Saksi Satria lakukan setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 gr (satu) gram tersebut dari sdr. Inas (DPO) adalah pada saat malam hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Satria membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 gr (satu) gram menjadi 13 (tiga belas) bungkus paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Satria menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) bungkus ada pada Saksi Satria;

- Bahwa 8 (delapan) bungkus yang ada pada Saksi Satria sudah terjual sebanyak 4 (empat) bungkus dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) bungkus pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus pada hari Kamis tanggal 24 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, akan tetapi untuk berat narkotika jenis sabu yang Saksi Satria jual dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut beratnya sama dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tidak ada Saksi Satria kurangi beratnya, karena yang membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah teman Saksi Satria sendiri, sedangkan 1 (satu) bungkus lagi habis Saksi Satria konsumsi sendiri pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB. Sedangkan untuk 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa, sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) bungkus dan 1 (satu) bungkus lainnya habis Saksi Satria pakai bersama

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa;

- Bahwa uang yang harus Saksi Satria setorkan kepada sdr. Inas (DPO) terkait dengan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 gr (satu) gram tersebut adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Satria mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Inas (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian:
 - o Yang pertama pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB di belakang rumah kosong yang berada di belakang rumah sdr. Inas (DPO) sebanyak 1/2 gr (setengah) gram dan uang yang harus Saksi Satria setorkan kepada sdr. Inas (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
 - o Yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 1 gr (satu) gram di belakang rumah kosong yang berada di belakang rumah sdr. Inas (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 1 gr (satu) gram dan uang yang harus Saksi Satria setorkan kepada sdr. Inas (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang akan Saksi Satria dapatkan jika 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 1 gr (satu) gram tersebut habis terjual adalah sekitar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran masing-masing antara Terdakwa dan Saksi Satria dengan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang Saksi dan team temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Satria bahwa Saksi Satria adalah sebagai pemilik barang atau pemilik narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan Terdakwa adalah orang yang membantu menjualkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Satria menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian :
 - o Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 5 (lima) bungkus dalam bentuk paketan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),
 - o Yang kedua pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 5 (lima) bungkus dalam bentuk paketan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dan Saksi Satria yakni pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan team

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan team melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan dari hasil penyelidikan didapatkan 2 (dua) nama yakni Terdakwa dan Saksi Satria. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Saksi dan team mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Saksi Satria sedang berada di sebuah rumah/kios yang beralamat di Pasar Baru Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu lalu Saksi dan team langsung menuju ke tempat tersebut. Setelah sampai di tempat tersebut Saksi dan team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Satria, kemudian Saksi dan team melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi Satria dengan menanyakan "Siapa nama mu", Saksi Satria jawab "Satria pak", Terdakwa jawab "Rusdi pak", kemudian Saksi dan team melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan dari hasil penggeledahan, Saksi dan team menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang terletak di depan pintu kamar dan pada saat tas tersebut dibuka Saksi menemukan 1 (satu) buah POD warna kuning yang mana di dalam Pod tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) pack plastik Pembungkus, 1 (satu) Buah Sendok Pipet dan uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Atas temuan tersebut selanjutnya Saksi dan team memanggil saksi Suriamat selaku Ketua RT setempat dan menjelaskan bahwa Saksi dan team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Satria terkait tindak pidana narkotika jenis sabu, yang mana dari hasil penggeledahan Saksi dan team menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang terletak di depan pintu kamar, di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah POD warna kuning, yang mana di dalam Pod tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) pack plastik Pembungkus, 1 (satu) Buah Sendok Pipet dan uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Satria dengan mengatakan "Punya siapa sabu ni", Saksi Satria langsung menjawab "Punya saya pak". Saksi kembali bertanya "Pod, plastik, uang, sendok pipet dan tas ni punya siapa", Saksi Satria jawab "Punya saya pak", Saksi kembali bertanya "Dari mana kau dapat sabu ni", Saksi Satria jawab "Dari Inas pak", kemudian Saksi dan team melanjutkan penggeledahan dan di ruang belakang rumah/kios tersebut, dari hasil penggeledahan di ruang belakang tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Serasa yang

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt



terletak di atas meja kompor dan pada saat kotak rokok tersebut dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu dan atas temuan tersebut saksi bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Satria dengan mengatakan "Punya siapa sabu ni", Terdakwa jawab "Punya saya pak", Saksi kembali bertanya "Dari mana kau dapat sabu ni", Terdakwa jawab "Dari Satria pak", selain itu saksi dan team juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik di lantai dekat pintu kamar, 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam di atas meja makan dan uang tunai senilai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Saksi dan team membawa Terdakwa dan Saksi Satria beserta barang bukti ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Satria tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Satria Julyanto alias Satria alias Opung bin Jhon Sagala di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Pasar Baru Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu;
- Bahwa selain Saksi, juga ada orang lain yang juga ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Pasar Baru Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu tersebut atas nama Rusdi, yang mana tempat Saksi dan Terdakwa adalah dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa saling kenal sudah sekitar sudah sekitar 1 (satu) Tahun ini dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan pertemanan saja tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang sedang Saksi dan Terdakwa lakukan pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan adalah pada saat itu Saksi dan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu sambil memberikan narkoba jenis sabu yang sudah dalam bentuk paketan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Inas (DPO) (Lk, 30 Th, Indonesia, Islam, Melayu, Tidak Bekerja, Simpang Bom Kel. Air Molek II Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu),

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt



dengan ciri - ciri Tinggi \pm 160 cm, Berat Badan \pm 55 Kg, Rambut Panjang Lurus Hitam, Kulit Sawo Matang, Mata Biasa, Hidung Mancung, Mulut Biasa);

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Inas (DPO) sudah sekitar 6 (enam) bulan dan hubungan Saksi dengan sdr. Inas (DPO) hanya hubungan pertemanan saja, tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi dapatkan dari sdr. Inas (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Simpang Bom Kel. Air Molek II Kec. Pasir Penyuh Kab. Inhu adalah sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 1 gr (satu) gram;

- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 gr (satu) gram tersebut dari sdr. Inas(DPO) awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Simpang Bom Kel. Air Molek II Kec. Pasir Penyuh Kab. Inhu saat sedang berada di rumah Saksi, Saksi menelpon sdr. Inas (DPO) dengan mengatakan "Bang, mau ambil bahan", sdr. Inas (DPO) jawab "Sinilah ke rumah", Saksi jawab "Yalah bang, bentar lagi aku ke rumah", lalu setelah itu Saksi mandi terlebih dahulu, kemudian pergi ke rumah sdr. Inas (DPO) yang beralamat di Simpang Bom Kel. Air Molek II Kec. Pasir Penyuh Kab. Inhu. Setelah sampai di depan rumah sdr. Inas (DPO), Saksi pun memanggil sdr. Inas (DPO) dan tidak lama kemudian sdr. Inas (DPO) langsung keluar dari rumah dan langsung membawa Saksi ke belakang rumah kosong yang berada di belakang rumah sdr. Inas (DPO). Kemudian sdr. Inas (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 gr (satu) gram yang di simpan di dalam 1 (satu) buah plastik pembungkus kepada Saksi dan Saksi pun membalut narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang kertas nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) lalu Saksi pegang dengan tangan kiri Saksi. Setelah itu Saksi pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah Saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 gr (satu) gram tersebut dari sdr. Inas (DPO) adalah pada hari malam juga pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 gr (satu) gram menjadi 13 (tiga belas) bungkus paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 5

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt



(lima) bungkus sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) bungkus ada pada Saksi;

- Bahwa 8 (delapan) bungkus yang ada pada Saksi sudah terjual sebanyak 4 (empat) bungkus dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus, harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB, dan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus pada hari Kamis tanggal 24 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB. Untuk berat narkoba jenis sabu yang Saksi jual dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut beratnya sama dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tidak ada Saksi kurangi beratnya, karena yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah teman Saksi sendiri, sedangkan 1 (satu) bungkus lagi habis Saksi konsumsi sendiri pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB. Untuk 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa, sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) bungkus dan 1 (satu) bungkus lainnya habis Saksi pakai bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa;

- Bahwa uang yang harus Saksi setorkan kepada sdr. Inas (DPO) terkait dengan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 gr (satu) gram tersebut adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Saksi belum ada menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Inas (DPO);

- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Inas (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian :

1. Yang pertama pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB di belakang rumah kosong yang berada di belakang rumah sdr. Inas (DPO) sebanyak 1/2 gr (setengah) gram dan uang yang harus sdr.Saksi setorkan kepada sdr. Inas sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
2. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 1 gr (satu) gram di belakang rumah kosong yang berada di belakang rumah sdr. Inas (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 1 gr (satu) gram dan uang yang harus Saksi setorkan kepada sdr. Inas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt



- Bahwa keuntungan yang akan Saksi dapatkan jika 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 1 gr (satu) gram tersebut habis terjual adalah sekitar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian :
 1. Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 5 (lima) bungkus dalam bentuk paketan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),
 2. Yang kedua pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 5 (lima) bungkus dalam bentuk paketan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Saksi dan Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi langsung mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari dalam tas Saksi, lalu Terdakwa membantu Saksi membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket harga Rp80.000,00. Setelah itu Saksi langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus dengan rincian, paket harga Rp100.000,00, sebanyak 2 bungkus, paket harga Rp80.000,00, sebanyak 3 bungkus. Lalu datang pembeli yang membeli paket harga Rp100.000,00 dan pembeli tersebut langsung menyerahkan uang pembelian kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli. selanjutnya Terdakwa mengambil paket harga Rp80.000,00 dari bagian Narkotika jenis sabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa. Sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus Terdakwa simpan ke dalam kotak rokok merek Serasa miliknya, Selanjutnya Saksi dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah selesai Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu yang berada di dalam kotak rokok Serasa tersebut di meja kompor yang berada di ruang belakang. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian bertanya kepada Saksi dan Terdakwa "Siapa nama mu", Saksi jawab "Satria pak", dan Terdakwa jawab "Rusdi pak", kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut. Dari hasil penggeledahan, pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang terletak di depan pintu kamar. Di dalam tas tersebut pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah POD warna kuning, yang di dalam

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Pod tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) pack plastik Pembungkus, 1 (satu) Buah Sendok Pipet dan uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Atas temuan tersebut selanjutnya pihak Kepolisian memanggil saksi Suriamat selaku Ketua RT setempat, pada saat itu pihak Kepolisian menjelaskan kepada saksi Suriamat jika pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis sabu dan pihak Kepolisian juga menjelaskan kepada saksi Suriamat jika dari pengeledahan pihak Kepolisian menemukan barang bukti- barang bukti tersebut. Lalu pihak Kepolisian kembali bertanya kepada Saksi dan Terdakwa "Punya siapa sabu ni", Saksi jawab "Punya saya pak", pihak Kepolisian kembali bertanya "Pod, plastik, uang, sendok pipet dan tas ni punya siapa", Saksi jawab "Punya saya pak", pihak Kepolisian kembali bertanya "Dari mana kau dapat sabu ni", Saksi jawab "Dari Inas pak". Kemudian pihak Kepolisian melanjutkan pengeledahan di ruang belakang rumah/kios tersebut dan dari hasil pengeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Serasa yang terletak di atas meja kompor dan pada saat kotak rokok tersebut dibuka, di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu. Atas temuan tersebut pihak Kepolisian bertanya kepada Saksi dan Terdakwa "Punya siapa sabu ni?", Terdakwa jawab "Punya saya pak", pihak Kepolisian kembali bertanya "Dari mana kau dapat sabu ni", Terdakwa jawab "Dari Satria pak", selain itu pihak Kepolisian juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik di lantai dekat pintu kamar, 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam di atas meja makan dan uang tunai senilai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana Terdakwa, lalu pihak Kepolisian membawa Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Rengat Nomor : 015/14297.00/2024 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh Isman Affandi dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 6 (enam) bungkus yang yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, 0,62 (nol koma enam dua) gram berat pembungkus, dan dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
2. Surat Keterangan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor LHU.084.K.05.16.24.0192 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui Ketua Tim Pengujian Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt.,M.Farm diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa contoh barang bukti dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) dengan hasil pengujian Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk dalam narkoba golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Riau Nomor B/0215/V/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 03 Mei 2024 tentang Penolakan Hasil Asesmen Terpadu A.n. Satria Julyanto alias Satria alias Opung Bin Jhon Sagala dan Rusdi alias Kampung bin (Alm) Arsad yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Robinson D.P. Siregar, S.H., S.I.K., M.H. yang pada pokoknya menjelaskan terhadap Satria Julyanto alias Satria alias Opung Bin Jhon Sagala dan Rusdi alias Kampung bin (Alm) Arsad dapat dilakukan asesmen karena berdasarkan keterangan Satria Julyanto alias Satria alias Opung Bin Jhon Sagala dan Rusdi alias Kampung bin (Alm) Arsad dalam Berita Acara Pemeriksaan, Satria Julyanto alias Satria alias Opung Bin Jhon Sagala dan Rusdi alias Kampung bin (Alm) Arsad terindikasi terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Satria ditangkap oleh pihak Kepolisian yakni pada Hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah kios yang berada di Pasar Baru Air Molek Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di kios pasar baru Air Molek Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu yang merupakan tempat Terdakwa

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal didatangi oleh Saksi Satria. Kemudian Saksi Satria masuk ke dalam kios tempat tinggal Terdakwa tersebut dan langsung mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari dalam tas miliknya, kemudian Terdakwa membantu Saksi Satria membagi-bagikan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan setelah selesai dibagi-bagi Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Satria langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus dengan paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus, dan paketan seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus. Terhadap Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut langsung Terdakwa terima dari Saksi Satria. Kemudian datang pembeli hendak membeli paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana pembeli langsung menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Terdakwa dan setelah uang tersebut Terdakwa terima, Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli. Selanjutnya Terdakwa mengambil paketan seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari bagian Narkotika jenis sabu yang diserahkan Saksi Satria kepada Terdakwa dan untuk sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus Terdakwa simpan ke dalam kotak rokok merek Serasa milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Satria menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu yang berada di dalam kotak rokok Serasa tersebut di meja kompor yang berada di ruang belakang kios tempat Terdakwa tinggal. Setelah itu Terdakwa langsung kembali ke ruang depan kios tersebut dan pada saat Terdakwa hendak membuang air kecil kebelakang kios, datang pihak Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Satria yang kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kios tersebut dan dari hasil penggeledahan pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang terletak didepan pintu kamar dan pada saat tas tersebut dibuka pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah POD warna kuning yang di dalam Pod tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu dan pada saat pihak Kepolisian menanyakan siapa pemilik terhadap Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Satria mengakui milik Saksi Satria yang akan dijual, kemudian pihak Kepolisian melanjutkan penggeledahan dan di ruang belakang kios ditemukan kotak rokok Serasa yang terletak di atas meja kompor, dan pada saat kotak rokok tersebut

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu. Pada saat pihak Kepolisian menanyakan kepemilikan terhadap Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Satria yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual. Selain menemukan Narkotika jenis sabu, pihak Kepolisian juga menemukan barang bukti lainnya dari Saksi Satria yakni 1 (satu) pack plastik pembungkus, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna putih, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang bukti lainnya yang ditemukan pihak Kepolisian dari Terdakwa yakni 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Satria beserta barang bukti dibawa oleh pihak Kepolisian guna untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pemilik dari 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Satria yakni milik Saksi Satria yang telah dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saksi Satria yakni dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual, dan apabila sudah terjual Terdakwa harus menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Satria sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang dititipkan Saksi Satria kepada Terdakwa sudah ada terjual yakni sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa yang menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dan untuk 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa konsumsi bersama Saksi Satria;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut yakni terlebih dahulu pembeli menelpon Terdakwa, dan menanyakan apakah ada Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa mengatakan ada lalu pembeli memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu barulah pembeli datang menjumpai Terdakwa di Kios yang berada di Pasar Baru Air Molek tempat Terdakwa tinggal, lalu pembeli menyerahkan uang

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt



sesuai pembelian kepada Terdakwa dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jual dari Saksi Satria yakni sudah 2 (dua) kali, yang pertama kali Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB di jalan hendak masuk ke pasar baru air Molek Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu yakni sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus dan paketan seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus, dan yang kedua yakni pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah kios yang berada di Pasar Baru Air Molek Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus dan paketan seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Satria tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu,
2. 1 (satu) pak plastik pembungkus,
3. 1 (satu) unit timbangan elektrik,
4. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam,
5. 1 (satu) buah sendok pipet,
6. 1 (satu) buah Pod warna kuning,
7. 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna putih,
8. 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu,
9. 1 (satu) buah kotak rokok merek serasa,
10. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam,
11. Uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
12. Uang senilai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah),

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Satria ditangkap oleh pihak Kepolisian yakni pada Hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah kios yang berada di Pasar Baru Air Molek Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di kios pasar baru Air Molek Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu yang merupakan tempat Terdakwa tinggal didatangi oleh Saksi Satria. Kemudian Saksi Satria masuk ke dalam kios tempat tinggal Terdakwa tersebut dan langsung mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari dalam tas miliknya, kemudian Terdakwa membantu Saksi Satria membagi-bagikan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan setelah selesai dibagi-bagi Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Satria langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus dengan paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus, dan paketan seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus. Terhadap Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut langsung Terdakwa terima dari Saksi Satria. Kemudian datang pembeli hendak membeli paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana pembeli langsung menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Terdakwa dan setelah uang tersebut Terdakwa terima, Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli. Selanjutnya Terdakwa mengambil paketan seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari bagian Narkotika jenis sabu yang diserahkan Saksi Satria kepada Terdakwa dan untuk sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus Terdakwa simpan ke dalam kotak rokok merek Serasa milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Satria menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu yang berada di dalam kotak rokok Serasa tersebut di meja kompor yang berada di ruang belakang kios tempat Terdakwa tinggal. Setelah itu Terdakwa langsung kembali ke

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang depan kios tersebut dan pada saat Terdakwa hendak membuang air kecil kebelakang kios, datang pihak Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Satria yang kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kios tersebut dan dari hasil penggeledahan pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang terletak didepan pintu kamar dan pada saat tas tersebut dibuka pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah POD warna kuning yang di dalam Pod tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu dan pada saat pihak Kepolisian menanyakan siapa pemilik terhadap Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Satria mengakui milik Saksi Satria yang akan dijual, kemudian pihak Kepolisian melanjutkan penggeledahan dan di ruang belakang kios ditemukan kotak rokok Serasa yang terletak di atas meja kompor, dan pada saat kotak rokok tersebut dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu. Pada saat pihak Kepolisian menanyakan kepemilikan terhadap Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Satria yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual. Selain menemukan Narkotika jenis sabu, pihak Kepolisian juga menemukan barang bukti lainnya dari Saksi Satria yakni 1 (satu) pack plastik pembungkus, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna putih, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang bukti lainnya yang ditemukan pihak Kepolisian dari Terdakwa yakni 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Satria beserta barang bukti dibawa oleh pihak Kepolisian guna untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saksi Satria yakni dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual, dan apabila sudah terjual Terdakwa harus menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Satria sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang dititipkan Saksi Satria kepada Terdakwa sudah ada terjual yakni sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa yang menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dan untuk 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan seharga

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa konsumsi bersama Saksi Satria;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut yakni terlebih dahulu pembeli menelpon Terdakwa, dan menanyakan apakah ada Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa mengatakan ada lalu pembeli memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu barulah pembeli datang menjumpai Terdakwa di Kios yang berada di Pasar Baru Air Molek tempat Terdakwa tinggal, lalu pembeli menyerahkan uang sesuai pembelian kepada Terdakwa dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jual dari Saksi Satria yakni sudah 2 (dua) kali, yang pertama kali Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB di jalan hendak masuk ke pasar baru air Molek Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu yakni sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus dan paketan seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus, dan yang kedua yakni pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah kios yang berada di Pasar Baru Air Molek Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus dan paketan seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Satria tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Rengat Nomor : 015/14297.00/2024 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh Isman Affandi dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 6 (enam) bungkus yang yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, 0,62 (nol koma enam dua) gram berat pembungkus, dan dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor LHU.084.K.05.16.24.0192 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui Ketua Tim Pengujian Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt.,M.Farm diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa contoh barang bukti dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) dengan hasil pengujian Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk dalam narkotika golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setia orang" adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 6 (enam) bungkus barang yang ditemukan pihak Kepolisian saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Satria adalah berisi narkoba jenis sabu-sabu Pengetahuan Terdakwa akan hal itu sebab Saksi Satria yang menitipkan sebagian dari barang tersebut kepada Terdakwa untuk dijual dan barang tersebut merupakan sisa yang telah Terdakwa kepada jual pembeli dan sebagiannya lagi telah Terdakwa pergunakan bersama-sama dengan Saksi Satria;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu di Indonesia digolongkan sebagai salah satu obat-obatan terlarang dan dilarang beredar berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia laboratorium* memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan orang yang berkualifikasi dalam pekerjaan sebagaimana ditentukan

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt



undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa unsur ke 3 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I maksudnya adalah perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam kerangka untuk mengedarkan narkotika dan bukan untuk dikonsumsi sendiri artinya pelaku tindak pidana mengarah pada subjek hukum “pedagang” dan “jaringan pedagang” narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Satria ditangkap oleh pihak Kepolisian yakni pada Hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah kios yang berada di Pasar Baru Air Molek Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu terkait tindak pidana narkotika;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di kios pasar baru Air Molek Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyuh Kab. Inhu yang merupakan tempat Terdakwa tinggal didatangi oleh Saksi Satria. Kemudian Saksi Satria masuk ke dalam kios tempat tinggal Terdakwa tersebut dan langsung mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari dalam tas miliknya, kemudian Terdakwa membantu Saksi Satria membagi-bagikan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan setelah selesai dibagi-bagi Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Satria langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus dengan paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus, dan paketan seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus. Terhadap Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut langsung Terdakwa terima dari Saksi Satria. Kemudian datang pembeli hendak membeli paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana pembeli langsung menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Terdakwa dan setelah uang tersebut Terdakwa terima, Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli. Selanjutnya Terdakwa mengambil paketan seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari bagian Narkotika jenis sabu yang diserahkan Saksi Satria kepada Terdakwa dan untuk sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus Terdakwa simpan ke dalam kotak rokok merek Serasa milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Satria menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu yang berada di dalam kotak rokok Serasa tersebut di meja kompor yang berada di ruang belakang kios tempat Terdakwa tinggal. Setelah itu Terdakwa langsung kembali ke ruang depan kios tersebut dan pada saat Terdakwa hendak membuang air kecil kebelakang kios, datang pihak Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Satria yang kemudian pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kios tersebut dan dari hasil pengeledahan pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang terletak didepan pintu kamar dan pada saat tas tersebut dibuka pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah POD warna kuning yang di dalam Pod tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu dan pada saat pihak Kepolisian menanyakan siapa pemilik terhadap Narkotika jenis sabu

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt



tersebut Saksi Satria mengakui milik Saksi Satria yang akan dijual, kemudian pihak Kepolisian melanjutkan pengeledahan dan di ruang belakang kios ditemukan kotak rokok Serasa yang terletak di atas meja kompor, dan pada saat kotak rokok tersebut dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu. Pada saat pihak Kepolisian menanyakan kepemilikan terhadap Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Satria yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual. Selain menemukan Narkotika jenis sabu, pihak Kepolisian juga menemukan barang bukti lainnya dari Saksi Satria yakni 1 (satu) pack plastik pembungkus, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna putih, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang bukti lainnya yang ditemukan pihak Kepolisian dari Terdakwa yakni 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Satria beserta barang bukti dibawa oleh pihak Kepolisian guna untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saksi Satria yakni dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual, dan apabila sudah terjual Terdakwa harus menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Satria sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang dititipkan Saksi Satria kepada Terdakwa sudah ada terjual yakni sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa yang menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dan untuk 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa konsumsi bersama Saksi Satria;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut yakni terlebih dahulu pembeli menelpon Terdakwa, dan menanyakan apakah ada Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa mengatakan ada lalu pembeli memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu barulah pembeli datang menjumpai Terdakwa di Kios yang berada di Pasar Baru Air Molek tempat Terdakwa tinggal, lalu pembeli menyerahkan uang

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt



sesuai pembelian kepada Terdakwa dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jual dari Saksi Satria yakni sudah 2 (dua) kali, yang pertama kali Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB di jalan hendak masuk ke pasar baru air Molek Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu yakni sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus dan paketan seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus, dan yang kedua yakni pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah kios yang berada di Pasar Baru Air Molek Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus dan paketan seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kedudukan Terdakwa mengarah pada subjek hukum "pedagang" dan "jaringan pedagang" narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika yakni pada peran Terdakwa saat penangkapan yakni menjadi penjual yang telah menyerahkan narkotika jenis shabu kepada pembeli. Terdakwa memperoleh barang tersebut dari Saksi Satria untuk dijual sudah 2 (dua) kali yakni yang pertama hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB di jalan hendak masuk ke pasar baru air Molek Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu yakni sebanyak 3 (tiga) bungkus dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah kios yang berada di Pasar Baru Air Molek Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu sebanyak 5 (lima) bungkus;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Rengat Nomor : 015/14297.00/2024 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh Isman Affandi dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 6 (enam) bungkus yang yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, 0,62 (nol koma enam dua) gram berat pembungkus, dan dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- Surat Keterangan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor LHU.084.K.05.16.24.0192 tanggal 03 Juni

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang ditandatangani dan diketahui Ketua Tim Pengujian Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt.,M.Farm diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa contoh barang bukti dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) dengan hasil pengujian Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk dalam narkotika golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur "Menjual narkotika golongan 1";

Ad.4. Unsur " Percobaan atau permufakatan jahat"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di kios pasar baru Air Molek Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu yang merupakan tempat Terdakwa tinggal didatangi oleh Saksi Satria. Kemudian Saksi Satria masuk ke dalam kios tempat tinggal Terdakwa tersebut dan langsung mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari dalam tas miliknya, kemudian Terdakwa membantu Saksi Satria membagi-bagikan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan setelah selesai dibagi-bagi Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Satria langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus dengan paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus, dan paketan seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus. Terhadap Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut langsung Terdakwa terima dari Saksi Satria. Kemudian datang pembeli hendak

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt



membeli paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana pembeli langsung menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Terdakwa dan setelah uang tersebut Terdakwa terima, Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa bersepakat dengan Saksi Satria untuk menjual yakni Terdakwa membantu membagi-bagi narkotika ke dalam paket kemudian Terdakwa menerima beberapa bungkus untuk dijual dan setelah ada pembeli Terdakwa menyerahkan narkotika tersebut kepada pembeli itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "Permufakatan jahat" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu alternative kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dakwaan kesatu disusun secara alternative dan alternative kesatu telah terbukti maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan lainnya, oleh sebab itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu alternatif kesatu telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) pak plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah Pod warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna putih;
- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek serasa;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam.
- Uang senilai Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang senilai Rp320.000,00(tiga ratus dua puluh ribu rupiah),

yang masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Satria Julyanto Alias Satria Alias Opung Bin Jhon Sagala maka perlu ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan negara dan masyarakat karena penyalahgunaan narkotika merusak tatanan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdi alias Kampung bin (Alm) Arsad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) pak plastik pembungkus;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah Pod warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna putih;
- 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek serasa;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam.
- Uang senilai Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang senilai Rp320.000,00(tiga ratus dua puluh ribu rupiah),
dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Satria Julyanto Alias
Satria Alias Opung Bin Jhon Sagala;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Meidiasari Amalia Nur Handini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)